



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 78 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, dinyatakan bahwa Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk Koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lain guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Biaya Penunjang Operasional Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan masyarakat, swasta, Pemerintah/Pemerintah Provinsi, Organisasi dan Lembaga-lembaga lainnya;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan wilayah;
 - d. promosi Daerah terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
 - e. kegiatan Kenegaraan dan Protokoler; dan
 - f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.
- KETIGA : Tata Kelola Biaya Penunjang Operasional Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dipersamakan dengan belanja tidak langsung lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]

MUZAKKAR AGANI